



PEMERINTAH KABUPATEN ALOR
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Luther Maarang Telp/Fax (0386 0 21113
Email: diddik@alorkabgo.id
KALABAHI - ALOR



IZIN OPERASIONAL

NOMR :1045 / Pend. 429 / Pend / V / 2019

Berdasarkan hasil pemeriksaan di Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) HANDAYANI 31 Mei 2019 serta syarat – syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor :

1. Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal Pendidikan Luar Sekolah Kepada :
Nama Lembaga : PKBM HANDAYANI
Jenis Pendidikan : Pendidikan Non Formal
Tahap : C (Pembinaan)
Alamat Lembaga : Moru
Desa / Kelurahan : Kelurahan Moru
Kecamatan : Alor Barat Daya
Pemimpin : Nina Indrawan Djibakal,s.Pd
Pemilik / Penyelenggara : Nina Indrawan Djibakal,s.Pd
2. Izin Penyelenggaraan pada poin 1 berlaku mulai tanggal 30 Mei 2019 sampai dengan Adanya Pencabutan Izin.
3. Penyelenggara Wajib :
 - Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal di tingkat Kecamatan;
 - Mentaati peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - Mengirim laporan sesuai ketentuan model yang ditentukan;
 - Biaya penyelenggaraan Pendidikan Non Formal bersumber dari Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan sumber lain yang sah.

Demikian Ijin Operasional diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di keuarkan di : Kalabahi
Pada tanggal : 31 Mei 2019
Kepala Dinas Pendidikan Kab. Alor,


ALBERT N. OUWPOLY, S.Pd.M.Si
NIP. 19681113199801 1 001